

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, agama Islam, tempat, tanggal lahir, Sumedang, 26 Desember 1969, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

**Terbanding**, agama Islam, tempat, tanggal lahir, Sumedang, 08 Agustus 1974, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Humaedi Abdurohman, S.Sy. dan Muhammad Burhanudin, S.Sy., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK), beralamat di Jl. Statistik, No. 76, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Februari 2019, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg, tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Januari 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 24 Januari 2019, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 30 Januari 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 11 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 13 Februari 2019;

Membaca Akta *Inzage* masing-masing tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan *Inzage*;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Ade Suparman, S.Ag., M.H., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 22 Oktober 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara masing-masing pada pendiriannya terutama pihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding telah menyerahkan Memori Banding berikut tambahan bukti-bukti dalam lampirannya, dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut cukup dinyatakan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini, kemudian oleh MHTB akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pembanding dalam Memori Banding tersebut, MHTB menyatakan bahwa alasan-alasan Pembanding tersebut sama sekali tidak menyangkut persoalan pokok tentang keberatan atas putusan MHTP, baik mengenai hukum formil maupun hukum materil. Demikian pula mengenai lampiran Memori Banding yang merupakan tambahan alat-alat bukti tertulis, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karenanya MHTB tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP pada dasarnya MHTB menyatakan sependapat dan dapat menyetujui, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri, namun demikian MHTB menganggap perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, atau sekitar 6 bulan yang lalu, dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menentukan atau menyatakan suatu rumah tangga sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal selama sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun kemungkinan akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi

*Hukum Islam*”, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan MHTB *a quo* patut untuk dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء

به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3291/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.,

dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan tanggal 8 Maret 2019, didampingi oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 hijriyah dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)